



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, Maka selaku penyelenggara layanan informasi publik Kementerian Perhubungan kami berkomitmen :

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang informasi yang berlaku;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, Tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan layanan Informasi, memanfaatkan Teknologi informasi yang mudah di akses;
6. Tidak melakukan Pungutan yang tidak Sah.



Kepala Kantor UPBU Kelas III
Simpang - Lubuk Linggau

Wachyu Setiawan S.SiT